



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan standar biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a. konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 604);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negaradan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. efektif, yaitu pelaksanaan perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD dengan menugaskan personil sesuai permintaan dalam undangan atau menugaskan personil yang memiliki tugas dan fungsi/kompetensi sesuai permasalahan;
 - c. efisiensi, yaitu pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan mengedepankan penghematan anggaran belanja; dan
 - d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf k dan huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, workshop dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman;
 - k. mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas kinerja perorangan ataupun kelompok baik berupa team building, outbond training, studi komparasi, atau sejenisnya; atau
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3. Ketentuan ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Walikota untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Kepala SKPD;

- d. Asisten Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian dibawah rentang kendali asisten yang membidangi;
 - e. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada SKPD berkenaan; dan
 - f. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Lurah.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
- a. perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melewati batas kota;
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- (6) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penerbitan SPD.
- (7) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

f

- a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti diklat, uang harian dapat diberikan:
- a. apabila pelaksanaan diklat kurang dari 3 (tiga) bulan, maka dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - b. apabila pelaksanaan diklat lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan dan selebihnya diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen);
 - c. pada awal dan akhir on campus/on class atau pada awal dan akhir diklat dapat diberikan penuh 100% (seratus persen);
 - d. ketentuan uang harian untuk pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti diklat hanya diberikan pada saat on campus/on class.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya parkir kendaraan dan biaya yang dipungut di jalan tol/terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pada saat keberangkatan dan kepulangan.

- c. biaya taxi/moda transportasi lain dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan kegiatan pada hari pertama dan terakhir kegiatan; dan
 - d. tidak termasuk biaya bagasi apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan moda transportasi udara, kecuali untuk barang/dokumen negara.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan yang berada di dekat tempat pelaksanaan kegiatan.
- (8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang berada di dekat tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana ditentukan dalam Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (10) Pemberian uang harian dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diberikan sebanyak hari sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

- (11) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
 - (12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (13) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (14) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dianggarkan dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah dalam rekening Belanja perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya dapat dianggarkan dalam rekening Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS/DPRD di program/kegiatan terkait pada SKPD yang melaksanakan tugas/fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai daerah atau pembinaan pengembangan sumber daya manusia.

6. Ketentuan ayat (4) huruf a diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS golongan I dan Pejabat Fungsional.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PPPK dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tentang Standar Biaya;

- d. dihapus;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tentang Standar Biaya;
- f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 Maret 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 MARET 2019

NO.		UANG HARIAN						Uang Representasi (Rp.)
		DALAM DAERAH		LUAR DAERAH				
		Dalam Wilayah Kabupaten Blitar (Rp.)	Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur (Rp.)	Dalam Wilayah Provinsi DIY dan Jawa Tengah (Rp.)	Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya (Rp.)	Dalam Wilayah Luar Pulau Jawa (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Walikota, Wakil Walikota	250.000	1.000.000	1.200.000	1.650.000	1.650.000	700.000	
2	Eselon II/a, Pimpinan dan anggota DPRD	200.000	900.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	500.000	
3	Eselon II/b	150.000	800.000	1.100.000	1.300.000	1.400.000	300.000	
4	Eselon III	125.000	775.000	1.000.000	1.250.000	1.350.000	-	
5	Eselon IV	100.000	725.000	900.000	1.150.000	1.300.000	-	
6	Staf Gol IV	90.000	675.000	850.000	1.100.000	1.200.000	-	
7	Staf Gol III	80.000	625.000	800.000	1.000.000	1.150.000	-	
8	Staf Gol II	70.000	575.000	750.000	900.000	1.100.000	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Staf Gol I dan PTT	60.000	500.000	650.000	850.000	950.000	-
10	Sopir Outsourcing	55.000	400.000	550.000	800.000	800.000	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO